



PUTUSAN

Nomor 151/Pdt.G/2021/PA.Plp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah (itsbat nikah) yang diajukan oleh:

St. Hawang binti Abd. Latief, umur 80 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jl. Datuk Sulaiman No. 19, RT 012 RW 004, Kelurahan Pontap, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Melawan

Juhaeni Usman binti M. Djusman, umur 54 tahun, Agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jl. Datuk Sulaiman No. 19, RT 012 RW 004, Kelurahan Pontap, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, selanjutnya disebut sebagai Termohon I.

Hikmah Junaid bin M. Djusman, umur 41 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jl. Datuk Sulaiman No. 19, RT 012 RW 004, Kelurahan Pontap, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, selanjutnya disebut sebagai Termohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Para Termohon.

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 06 Mei 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan Register Perkara Nomor 151/Pdt.G/2021/PA.Plp tanggal 07 Mei 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.151/Pdt.G/2021/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 11 Oktober 1962, Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama M. Djusman bin Usman telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Palopo, Kabupaten Luwu;
2. Bahwa, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah wali hakim sekaligus yang menikahkan yang bernama H. M. As'ad, saksi nikahnya masing-masing bernama M. Amin Usman dan H. Dg. Mangerang dengan maskawinnya Rp. 80,- (Delapan Puluh Rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Perawan dan suami Pemohon berstatus Jejaka;
4. Bahwa, antara Pemohon dan suami Pemohon tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan suami Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama :
 - Juhaeni Usman binti M. Djusman, umur 54 tahun,
 - Hikmah Junaid bin M. Djusman, umur 41 tahun,
6. Bahwa, Pemohon dan suami Pemohon belum pernah memiliki Buku Nikah karena pernikahan berlangsung sebelum berlakunya Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974;
7. Bahwa, pada tanggal 17 April 2021 telah meninggal seorang laki-laki bernama M. Djusman bin Usman berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/041/KP/V/2021 tertanggal 03 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Pontap;
8. Bahwa, almarhum suami Pemohon semasa hidupnya adalah anggota Veteran Republik Indonesia berdasarkan Petikan Surat Keputusan Nomor Skep-077/03/31/A-XVII/XII/1988 tentang Pemberian Tunjangan Veteran Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1985 tanggal 28 Desember 1988 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Personil, Tenaga Manusia dan Veteran;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.151/Pdt.G/2021/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Palopo, untuk keperluan mencairkan Tunjangan Janda Veteran;

10. Bahwa, oleh sebab itu Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon dengan almarhum suami Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo Cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (St. Hawang binti Abd. Latief) dengan Pemohon II (M. Djusman bin Usman) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober 1962 di Palopo, Kabupaten Luwu.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Para Termohon telah hadir di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon, yang pada prinsipnya Pemohon tetap pada permohonannya.

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi KTP-el atas nama ST. HAWANG, Nomor 7373057112400042, Tanggal 23 April 2012, yang dikelarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama M. Djusman, Nomor 7373050501080152, Tanggal 03 Januari 2011, yang dikelarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo, bukti surat tersebut telah

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.151/Pdt.G/2021/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Surat Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palopo pada tanggal 11 Oktober 1962, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3

4. Fotokopi Petikan Surat Keputusan Nomor : Skep-077/03/31/A-XVII/XII/ 1988, tanggal 28 Desember 1988, yang dikeluarkan oleh Direkur Jenderal Personil Tenaga Manusia dan Veteran, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Petikan Surat Keputusan Nomor : Skep/1581/IX/1987, tanggal 21 September 1987, yang dikeluarkan oleh Menteri Pertahanan Keamanan RI, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama M. Djusman, Nomor : 474.3/041/KP/V/2021, tanggal 3 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh Lurah Pontap Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

7. Fotokopi KTP-el atas nama Juhaeni Usman, Nomor 7373055206660001, Tanggal 23 April 2012, yang dikelarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

8. Fotokopi KTP-el atas nama Hikmah Junaid, Nomor 7373051706690004, Tanggal 23 April 2012, yang dikelarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.151/Pdt.G/2021/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nurhaedah, S.Pd.I binti Zainuddin, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah menantu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan seorang bernama M. Djusman bin Usman;
 - Bahwa tidak, saksi tidak hadir sewaktu Pemohon dengan M. Djusman bin Usman menikah, namun saksi mendapat informasi dari orang-orang yang hadir;
 - Bahwa kalau tidak salah Pemohon dengan M. Djusman bin Usman menikah pada tahun 1962;
 - Bahwa Pemohon dengan M. Djusman bin Usman menikah di Palopo, Kabupaten Luwu;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon pada pernikahan tersebut adalah Wali Hakim bernama H. M. As'ad, sekaligus yang menikahkan Pemohon dengan M. Djusman bin Usman;
 - Bahwa Pemohon memakai Wali Hakim saat menikah dengan M. Djusman bin Usman karena ayah kandung Pemohon sudah meninggal pada waktu itu dan tidak ada lagi keluarga yang bisa menjadi wali nikahnya.
 - Bahwa mahar yang diberikan M. Djusman bin Usman kepada Pemohon pada waktu itu berupa uang sebesar Rp. 80,- (Delapan puluh rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah M. Amin Usman dan H. Dg. Mangerang;
 - Bahwa pada saat menikah M. Djusman bin Usman berstatus jelek dan Pemohon berstatus gadis;
 - Bahwa Pemohon dan M. Djusman bin Usman ada hubungan darah yaitu sepupu 1 (satu) kali tetapi tidak ada hal yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.151/Pdt.G/2021/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan M. Djusman bin Usman;
 - Bahwa Pemohon dengan M. Djusman bin Usman tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun hingga M. Djusman bin Usman meninggal dunia pada tanggal 17 April 2021 di Palopo karena faktor umur;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Almarhum M. Djusman bin Usman telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama Juhaeni Usman binti M. Djusman, umur 54 tahun dan Hikmah Junaid bin M. Djusman, umur 41 tahun;
 - Bahwa itsbat nikah Pemohon dimaksudkan dimaksudkan untuk keperluan administrasi Pencairan Tunjangan Janda Veteran Pemohon;
2. Sukaeda binti Daeng Ma'guna, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan seorang bernama M. Djusman bin Usman;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon dengan M. Djusman bin Usman menikah;
- Bahwa kalau tidak salah Pemohon dengan M. Djusman bin Usman menikah pada tahun 1962;
- Bahwa Pemohon dengan M. Djusman bin Usman menikah di Palopo, Kabupaten Luwu;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon pada pernikahan tersebut adalah Wali Hakim bernama H. M. As'ad, sekaligus yang menikahkan Pemohon dengan M. Djusman bin Usman;
- Bahwa Pemohon memakai Wali Hakim saat menikah dengan M. Djusman bin Usman karena ayah kandung Pemohon sudah meninggal pada waktu itu dan tidak ada lagi keluarga yang bisa menjadi wali nikahnya.

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.151/Pdt.G/2021/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar yang diberikan M. Djusman bin Usman kepada Pemohon pada waktu itu berupa uang sebesar Rp. 80,- (Delapan puluh rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah M. Amin Usman dan H. Dg. Mangerang;
- Bahwa pada saat menikah M. Djusman bin Usman berstatus jejak dan Pemohon berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon dan M. Djusman bin Usman ada hubungan darah yaitu sepupu 1 (satu) kali tetapi tidak ada hal yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan M. Djusman bin Usman;
- Bahwa Pemohon dengan M. Djusman bin Usman tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun hingga M. Djusman bin Usman meninggal dunia pada tanggal 17 April 2021 di Palopo karena faktor umur;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Almarhum M. Djusman bin Usman telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa itsbat nikah Pemohon dimaksudkan dimaksudkan untuk keperluan administrasi Pencairan Tunjangan Janda Veteran;
- Bahwa sudah cukup.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, dan mengemukakan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka segala hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) dengan dalil-dalil yang pada pokoknya Pemohon menikah pada tanggal 11 Oktober 1962 di Palopo, Kabupaten Luwu, dinikahkan oleh

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.151/Pdt.G/2021/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wali Hakim bernama H. M. As'ad sekaligus wali dari Pemohon karena ayah Pemohon telah meninggal dunia dan tidak ada keluarga lain yang menjadi wali, saksi nikahnya adalah M. Amin Usman dan H. Dg. Mangerang dengan mahar berupa Rp.80,- dibayar tunai, pemohon II berstatus Jejak sedang pemohon I berstatus perawan sewaktu keduanya menikah, antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, setelah menikah Pemohon hidup rukun sebagai suami isteri, tidak pernah bercerai, dan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama: Juhaeni Usman binti M. Djusman dan Hikmah Junaid bin M. Djusman. Pemohon mengajukan itsbat nikah mendapatkan tunjangan pensiunan janda Veteran RI serta keperluan lainnya..

Menimbang, bahwa walaupun keinginan Pemohon hanya untuk penetapan sahnyanya pernikahannya, majelis tetap memandang perlu membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. yang menegaskan bahwa barang siapa mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa, untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa bukti P1, P2, P.3, P.4, P.5 P.6, P.7 dan P.8 serta dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P1, P2, P.3, P.4, P.5 P.6, P.7 dan P.8 tersebut setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang dan diberi meterai cukupnya sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, bercap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, isinya relevan dengan perkara yang diajukan oleh Pemohon, bukti tersebut dinilai sebagai bukti akta otentik yang kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg., sehingga bukti tersebut secara formal dan materiil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dihubungkan bukti P2 tersebut, terbukti bahwa pemohon berdomisili dalam wilayah yurisdiksi

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.151/Pdt.G/2021/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Palopo dan pemohon I dengan pemohon II mempunyai hubungan hukum, sehingga Pemohon mempunyai kualitas untuk mengajukan perkara ini.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masing-masing telah berusia dewasa, memberikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah serta tidak satu alasan pun yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi sebagaimana maksud Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg., sehingga kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai saksi di persidangan.

Menimbang, bahwa mengenai materi keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Pemohon menikah pada tanggal 11 Oktober 1962 di Palopo, Kabupaten Luwu, dinikahkan oleh Wali Hakim, bernama H. M. As'ad sekaligus sebagai wali nikah pemohon II karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dan tidak ada keluarga lain yang bisa jadi wali, saksi nikahnya adalah M. Amin Usman dan H. Dg. Mangerang dengan mahar berupa Rp.80,- dibayar tunai, pemohon II berstatus Jejaka sedang pemohon I berstatus perawan sewaktu keduanya menikah, antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak pernah sesusuan serta tidak ada hubungan semenda, dan tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon, setelah menikah Pemohon hidup rukun sebagai suami isteri, tidak pernah bercerai, dan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama Juhaeni Usman binti M. Djusman dan Hikmah Junaid bin M. Djusman. Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk mendapatkan tunjangan pensiunan janda Veteran RI serta keperluan lainnya..

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dilihat dan disaksikan mengenai pernikahan Pemohon, karena saksi-saksi tersebut hadir pada pernikahan Pemohon, selain itu keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan relevan dengan pokok perkara sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti yang sah dalam perkara a quo.

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.151/Pdt.G/2021/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon yang dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, majelis dapat menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menikah pada 11 Oktober 1962 di Palopo, Kabupaten Luwu, Pemohon dinikahkan oleh Wali Hakim, bernama H. M. As'ad, sekaligus sebagai wali pemohon II, saksi nikahnya adalah M. Amin Usman dan H. Dg. Mangerang, dengan mahar berupa Rp.80,- dibayar tunai.
2. Bahwa pemohon II berstatus Jejaka sedang pemohon I berstatus perawan sewaktu keduanya menikah.
3. Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak pernah sesusuan serta tidak ada hubungan semenda.
4. Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon.
5. Bahwa setelah menikah Pemohon hidup rukun dalam membina rumah tangga, tidak pernah bercerai, dan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama: Juhaeni Usman binti M. Djusman dan Hikmah Junaid bin M. Djusman.
6. Bahwa pemohon mengajukan itsbat nikah untuk mendapatkan tunjangan pensiunan janda Veteran RI serta keperluan lainnya..

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis dapat mempertimbangkannya lebih lanjut dengan memperhatikan sejumlah ketentuan hukum yang berkaitan dengan pengesahan sebuah pernikahan.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam, maka syarat dan rukun pernikahan yang harus dipenuhi oleh Pemohon adalah syarat dan rukun pernikahan menurut agama Islam.

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam, sebuah pernikahan harus memenuhi rukun dan syarat tertentu, dan menurut ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun dan syarat perkawinan meliputi, adanya calon

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.151/Pdt.G/2021/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami, calon istri, wali nikah dan dua orang saksi serta ijab kabul, bahkan dipertegas lagi dengan Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam, bahwa keberadaan wali merupakan rukun yang harus dipenuhi oleh mempelai wanita untuk menikahkannya.

Menimbang, bahwa selain itu, menurut ketentuan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam calon mempelai pria harus membayar mahar kepada mempelai wanita.

Menimbang, bahwa demikian pula perlu diperhatikan mengenai larangan perkawinan menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa pernikahan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta tidak melanggar Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam bahwa istbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan tersebut di muka, maka pernikahan Pemohon dapat disahkan untuk kelengkapan administrasi pengurusan buku nikah dan akta kelahiran anak Pemohon serta keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon dinyatakan telah beralasan dan berdasar hukum, sehingga permohonan Pemohon agar pernikahannya disahkan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.151/Pdt.G/2021/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat ketentuan pasal-pasal tersebut serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (St. Hawang binti Abd. Latief) dengan M. Djusman bin Usman yang dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober 1962 di Palopo, Kabupaten Luwu (Sekarang Kota Palopo);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp430000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Kamis, tanggal 03 Juni 2021 *Miladiah* bertepatan dengan tanggal 22 Syawwal 1442 *Hijriah* oleh kami Muh. Gazali Yusuf, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Hapsah, S.Ag., M.H. dan Merita Selvina, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Bastian, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Para Termohon.

Hakim Anggota,

Ttd

Hapsah, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Merita Selvina, S.H.I., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Muh. Gazali Yusuf, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Ttd

Bastian, S.H.I.

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.151/Pdt.G/2021/PA.Plp



\Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	300.000,00
4. PNB	: Rp	30.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	430.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Palopo

Shafar Arfah, S.H., M.H.

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.151/Pdt.G/2021/PA.Plp